



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2022/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

HJ. NURNILAWATY DJ. (Bunda Nila Yalsa Boutique), Alamat Jl. Teuku Umar Gg Sentosa No: 01 Gampong Lamteumen Timur Dusun Seroja Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUHARDI, S.SY, TAHJUL FIKAR MULIA, S.H. SYAHRUL TAJALLA, SH., M.H. DAN YULIZAR, S.H., Para Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "MUHARDI & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Sultan Hotel No.32, Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/SKK/MP/XII/2021 Tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor W1-U1/270/HK.02/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT I**;

Lawan:

- 1. INTAN MANUBAWATI**, Tempat tanggal lahir Banda Aceh 23 Mei 1995, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jln. T. Syarief Lr. Pang Ulee Balok No. 2 Gampong Jeulingke, Kec. Syah Kuala Kota Banda Aceh, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. HERWANSYAH, S.H. 2. AZFILLI ISHAK, S.H. 3. AFIFUDDIN, S.H., M.H. 4. JUWANDI MUKHAR, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum HERWANSYAH & Rekan yang beralamat di Jalan DR. Muhammad Hasan Nomor: 88, Email: herwansyah.rekan@gmail.com Telp: 081281725678 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. W1-U1/149/HK.02/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/SEMULA PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



2. **NURLINDAWATI**, alamat : Jalan T Nyak Arief Lr. PBB No: 1/2, Gampong Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/ SEMULA TERGUGAT II**;

3. **SITI HILMI AMIRULLAH**, alamat : YALSA BUTIK Jalan Cot Banin Gp Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, saat ini sedang menjalani penahanan di POLDA Aceh di Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/SEMULA TERGUGAT III**;

4. **SAFRIZAL, YALSA BUTIK**, Jalan Cot Banin Gp Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, saat ini sedang menjalani penahanan di POLDA Aceh di Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV/SEMULA TERGUGAT IV**;

5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Banda Aceh, Alamat Jl. KHA Dahlan No 111, Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I/SEMULA TURUT TERGUGAT I**;

6. **BANK CENTRAL ASIA (BCA) SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**, Alamat Jl. Tgk Daud Beureuh No: 44 Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II/SEMULA TURUT TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Februari 2022 Nomor 15/PDT/2022/PTBNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 4 Februari 2022 untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Februari 2022 Tentang hari sidang;



4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bna dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding I/semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Juni 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2021, Penggugat bertemu dengan Tergugat II yang merupakan member dari Investasi Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV) selaku owner, dan mengajak Penggugat untuk bergabung di investasi tersebut, dan menjelaskan tentang proses investasi dengan modal awal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kelipatannya, dimana keuntungan yang dijanjikan adalah 50 % perbulan dari investasi yang diberikan.
2. Bahwa setelah diyakinkan oleh Tergugat II, Penggugat tertarik untuk bergabung sebagai member dengan menyerahkan KTP sebagaimana disyaratkan oleh Tergugat II dan modal awal sejumlah Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah) yang ditransfer melalui perantara Tergugat II kepada Tergugat I ke Rekening Tergugat I di Bank BNI (Turut Tergugat I) dengan Rek No: 0607267003 an Nurnilawaty Dj.
3. Bahwa selanjutnya, Penggugat melakukan komunikasi secara langsung dengan Tergugat I, dan selanjutnya Tergugat I merayu dan meyakinkan Penggugat untuk melakukan investasi yang lebih besar, dengan ingin iming-iming karena makin besar investasi, maka maka besar keuntungan yang diperoleh, hingga akhirnya Penggugat pada tanggal 25 Januari 2021, Penggugat kembali mentransfer sebanyak 3 kali ke rekening Tergugat I pada Turut Tergugat I (PT Bank BNI Cabang Banda Aceh) dengan Rek No: 0607267003 an Nurnilawaty Dj, masing-masing:
 - Tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp.10.000.000,-
 - Tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp.20.000.000,-
 - Tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp. 4.000.000,-

Sehingga pada hari yang sama Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat I sejumlah Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian, melalui Bank Turut Tergugat I, Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat I keseluruhannya berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa dengan sebagaimana janji Tergugat I kepada Penggugat, semangkin banyak investasi, maka semangkin banyak keuntungan yang akan diperoleh, maka pada tanggal 30 Januari 2021 Penggugat menambah investasi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah), tetapi atas permintaan Tergugat I Penggugat mentransfer ke rekening Tergugat I yang berada pada Turut Tergugat II (Bank BCA Syariah) dengan rekening Nomor: 0670041094 an HJ NURNILAWATY DJ.

6. Bahwa atas permintaan Tergugat I, dengan dalih makin banyak investasi makin banyak keuntungan, maka pada tanggal tanggal 02 Februari 2021, Penggugat juga melakukan mentransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ke Rekening Tergugat I yang di BCA Syariah (Bank BCA Syariah) dengan rekening Nomor: 0670041094 an HJ NURNILAWATY DJ, tetapi Tergugat I menyatakan keuntungan semula 50 %, dan untuk investasi berikutnya adalah 30 %.

7. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang telah disetor/ditransfer oleh Penggugat ke rekening Tergugat I adalah sebagai berikut:

a. Ke Rek No: 0607267003 an. Nurnilawaty DJ di Bank BNI adalah:

- Tanggal 24 Januari 2021 sejumlah Rp. 6.000.000,-
- Tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp.10.000.000,-
- Tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp.20.000.000,-
- Tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp. 4.000.000,-

Jumlah..... Rp.40.000.000,-

b. Ke Rekening 0670041094 an HJ NURNILAWATY DJ di BCA Syariah adalah:

- Tanggal 30 Januari 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 02 Februari 2021 sejumlah Rp. 60.000.000,-

JumlahRp.70.000.000,-

Sehingga total keseluruhan yang Penggugat transfer kepada Tergugat I adalah sejumlah Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa sebagaimana diperjanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, keuntungan 50 % atau 30 % akan diberikan pada

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



bulan berikutnya, dengan demikian tanggal jatuh tempo dan besaran keuntungan yang harus diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut: seharusnya

- a. Keuntungan 50 % setiap bulan, untuk setoran/investasi:
 - Rp.6.000.000,00- setoran tanggal 24 Januari 2021 dan jatuh temponya tanggal 24 Februari 2021;
 - Rp. 10.000.000,- setoran tanggal 25 Januari 2021 dan jatuh temponya tanggal 25 Februari 2021.
 - Rp. 20.000.000,- setoran tanggal 25 Januari 2021 dan jatuh temponya tanggal 25 Februari 2021.
 - Rp. 4.000.000,- setoran tanggal 25 Januari 2021 dan jatuh temponya tanggal 25 Februari 2021.
 - Rp. 10.000.000,00,- setoran tanggal 30 Januari 2021 dan jatuh temponya tanggal 01 Maret 2021;
- b. Keuntungan 30 % setiap bulan, untuk setoran/investasi:
 - Rp. 60.000.000,00,- setoran tanggal 02 Februari 2021 dan jatuh temponya tanggal 02 Maret 2021;

dan ternyata apa yang telah diperjanjian dan sepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan diharapkan oleh Penggugat dalam melakukan investasi kepada Tergugat I memberikan keuntungan, tetapi ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I belum merealisasikan perjanjian dan kesepakatan tersebut.

9. Bahwa setelah Penggugat melakukan transfer dan penyetoran ke rekening Tergugat I dan Penggugat sama sekali belum menerima keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat I dan Penggugat mendengar khabar bahwa Tergugat III dan Tergugat IV selaku owner Yalsa Boutique telah ditahan di Mapolda Aceh di Banda Aceh 19 Maret 2021.

10. Bahwa atas berita tersebut, Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat I, dan karena adanya kerisauan uang Penggugat tidak jelas pertanggungjawabannya, maka Penggugat meminta kembali uang yang telah ditransferkan kepada Tergugat I, dan saat itu Tergugat I berjanji akan mengembalikan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus jutarupiah) dari Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang Penggugat telah setorkan kepada Tergugat I, dan pengembalian Rp.100,000,000 tersebut

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Penggugat menyetujuinya, tetapi nyatanya Tergugat I tetap tidak juga memenuhi janji tersebut.

11. Bahwa sebelum Gugatan ini Peggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan ketika Peggugat telah berusaha mencari dan menjumpai Tergugat I di kediamannya (Ketapang Dua Jalan Matai No.4 B Lambheu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar) tetapi ternyata alamat tersebut tidak dijumpai, dan setelah berupaya mencari, barulah Peggugat melalui kuasanya mengetahui alamat Tergugat I, sebagaimana dalam gugatan ini, dan bahkan ketika bertemu Tergugat I dan berharap masalah uang Peggugat bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi justru Tergugat I menyatakan dengan santai seakan tidak merasa bersalah mengatakan, " *Saya tidak ada urusan lagi, saya tidak mau bayar, kalau mau berurusan ke Pengadilan saya tidak takut*".

12. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Peggugat telah mengingatkan Tergugat I dalam bentuk surat masing-masing Surat No: 135/HcR/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 dan Surat Nomor: 137/HcR/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, untuk memenuhi kewajiban Peggugat berupa prestasi dalam bentuk pembayaran dan atau pengembalian uang Peggugat.

13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II, yang tidak memenuhi janjinya untuk memberikan keuntungan atas investasi yang telah Peggugat investasikan dalam bentuk uang dengan jumlah keseluruhan Rp.110.000.000,- adalah suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, yang mengakibatkan kerugian bagi Peggugat sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa kerugian Peggugat tidak saja kerugian hilangnya uang investasi sejumlah Rp.110.000.000,- tetapi juga hilangnya keuntungan dari:

- a. 50 % dari Rp.50.000.000,- yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan
- b. 30 % dari Rp.60.000.000,- yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atau jumlah keseluruhan keuntungan yang hilang adalah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), setiap bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa adanya iktikad buruk dari Tergugat I, dan kekhawatiran akan dialihkan atau ditarik uang yang ada di rekening Tergugat I, maka adalah beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas Rekening Tergugat I yaitu:

- Rekening Nomor: 0607267003 an. Nurnilawaty DJdi PT Bank BNI (Persero) Cabang Banda Aceh (Turut Tergugat I), dan
- Rekening Nomor: 0670041094 an HJ NURNILAWATY DJ di BCA Syariah (Turut Tergugat II).

16. Bahwa didasarkan pada iktikad buruk Tergugat I, dan adanya kekhawatiran yang beralasan, bahwa Tergugat I tidak akan menyerahkan uang tersebut secara baik-baik, dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, maka adalah beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas dua unit Mobil milik Tergugat I yaitu Mobil Honda Brio warna putih dengan Plat (BL 1363 LM) dan Mobil Carry Pick up warna hitam dengan Plat (BL 8284 LC).

17. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, dan kebenaran yang tidak terbantahkan lagi, adalah pantas dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

18. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar dan didasarkan pada asas "Terlambat Memberi Keadilan, adalah Ketidakadilan Juga", untuk itu wajar dan beralasan hukum Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji.

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan / mengembalikan membayar secara tunai uang investasi milik Penggugat sejumlah Rp.110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar keuntungan yang hilang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas Rekening:
 - Rekening Nomor: 0607267003 an. Nurnilawaty DJdi PT Bank BNI (Persero) Cabang Banda Aceh (Turut Tergugat I), dan
 - Rekening Nomor: 0670041094 an HJ NURNILAWATY DJ di BCA Syariah (Turut Tergugat II).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas dua unit Mobil milik Tergugat I yaitu Mobil Honda Brio warna putih dengan Plat (BL 1363 LM) dan Mobil Carry Pick up warna hitam dengan Plat (BL 8284 LC).
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Terbanding I/semula Penggugat, Pembanding/semula Tergugat I telah mengajukan jawaban selengkapnyanya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali secara benar dan nyata diakui oleh Tergugat I dalam jawaban ini.

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam dalil angka 1 Tergugat I tidak mengetahui jalan cerita tersebut dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I sehingga dalil angka 1 tidak perlu ditanggapi.

3. Bahwa benar dalil angka 2 (dua) Tergugat I ada menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tapi bukan secara langsung dari Penggugat, melainkan Tergugat I terima dari Tergugat II melalui Transfer, hal ini disebabkan karena Penggugatingin bergabung menjadi member dan berinvestasi di Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV), dan syarat untuk mendaftar menjadi member haruslah melalui Reseller yang dalam hal ini dipercayakan Penggugat kepada Tergugat I sebagai Reseller di Yalsa Boutique.

4. Bahwa benar dalil angka 3 (tiga) Tergugat I ada melakukan komunikasi secara langsung dengan Penggugat via telepon, akan tetapi yang menghubungi pertama sekali adalah Penggugat bukan Tergugat. Dalam komunikasi tersebut tidak benar Tergugat I ada merayu dan meyakinkan Penggugat untuk melakukan investasi yang lebih besar, melainkan Penggugat sendiri yang ingin bergabung sebagai member dan berinvestasi secara sukarela ingin menambahkan Investasinya di Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV), dan benar Tergugat I ada menerima uang pada tanggal 25 Januari 2021 secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian Tahap pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan tahap ke 3 (tiga) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Seluruh tahap tersebut Tergugat I ketahui berdasarkan bukti transfer yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat II, selanjutnya bukti transfer tersebut Tergugat I terima dari Tergugat II.

5. Bahwa benar dalil angka 4 (empat) Tergugat 1 menerima uang secara keseluruhan sebagaimana di sebutkan pada dalil angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dengan total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun uang yang diterima Tergugat I tersebut pada tanggal 25 Januari 2021 langsung diserahkan secara tunai kepada Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV) untuk di investasikan atas nama Penggugat. Adapun yang menerima uang investasi tersebut dikantor Yalsa Boutique adalah admin dari Yalsa Boutique yang bernama Muhammad Irsan, Fitria Wardinata (Ona) dan Yanti Maulina.



6. Bahwa tidak benar dalil angka 5 (lima) yang menyatakan Tergugat I memberikan janji kepada Penggugat semakin banyak investasi semakin banyak keuntungan yang diperoleh, semua ini atas inisiatif Penggugat sendiri yang ingin menambah investasinya dan mengirimkan uang melalui transfer sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I.

7. Bahwa tidak benar dalil angka 6 (enam), Tergugat I memberikan janji kepada Penggugat semakin banyak investasi semakin banyak keuntungan yang diperoleh, semua ini atas inisiatif Penggugat sendiri yang ingin menambah investasinya dan mengirimkan uang sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, bahwa benar keuntungan yang semula 50% berubah menjadi 30% hal ini diketahui Tergugat I melalui pemberitahuan pada tanggal 1 Februari 2021 dari Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV) yang menyampaikan ada pengurangan keuntungan dari 50% menjadi 30% karena ada keputusan kerjasama antara Yalsa Boutique dengan Negara Thailand dan Brunei Darussalam.

8. Bahwa benar dalil angka 5 (lima) dan 6 (enam) Tergugat I menerima uang secara keseluruhan dengan total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun uang yang diterima Tergugat I tersebut pada tanggal 2 Februari 2021 langsung di transfer ke rekening 0670030535 Bank BCA atas nama SITI HILMI AMIRULLAH (Tergugat III) sejumlah Rp.82.000.000 (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

9. Bahwa benar dalil angka 7 (tujuh), Tergugat I menerima keseluruhan uang sebesar Rp.110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), namun uang tersebut tidak dinikmati oleh Tergugat I semuanya telah Tergugat I serahkan kepada Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV) atas nama Intan Manubawati (Penggugat) dengan Rincian Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta) secara Tunai dan Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) secara Transfer ke Tergugat III.

10. Bahwa tidak benar dalil angka 8 (delapan), Tergugat I tidak pernah memberikan janji apapun kepada Penggugat terkait keuntungan 50% atau 30% dari hasil investasi, akan tetapi Tergugat I sebagai Reseller hanya menyampaikan mekanisme atau aturan dari Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV). Terkait dengan keuntungan dari hasil setoran/investasi sebagaimana Penggugat katakan dalam dalil angka 8 (delapan) huruf a dan huruf b seluruhnya merupakan aturan dari Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV) dan Pemberian keuntungan investasi bukan Tanggung Jawab

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Tergugat I sebagai Reseller melainkan tanggung jawab Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Owner Yalsa Boutique.

11. Bahwa benar dalil angka 9 (Sembilan) Penggugat melakukan transfer dan penyetoran ke Rekening Tergugat I, akan tetapi Tergugat I telah menyetorkan uang tersebut kepada Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV) sebagaimana yang telah dijelaskan pada dalil angka 10 (Sepuluh) bahwa Tergugat I tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I hanya menyampaikan mekanisme atau aturan terkait dengan keuntungan dari investasi/setoran apabila bergabung di Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV), dan benar Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah ditahan di Mapolda Aceh dan saat ini sedang diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Tergugat I sebagai Reseller adalah salah satu korban yang dirugikan juga oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat I juga telah melaporkan peristiwa tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Tergugat III dan IV ke Kepolisian Daerah Aceh dengan Bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/69/III/YAN.2.5/2021.

12. Bahwa benar dalil angka 10 (sepuluh), Tergugat I yang juga mengetahui informasi bahwa Tergugat III dan Tergugat IV ditahan membuat Tergugat I juga dalam keadaan risau dan panik takut tertipu dan kehilangan sejumlah uang yang telah diberikan ke Tergugat III dan Tergugat IV dan Benar Penggugat ada melakukan konfirmasi kepada Tergugat I terkait dengan uang yang telah di transfer sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa uang yang telah ditransfer tersebut telah diserahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV sesuai dengan permintaan Penggugat sebagai member dan juga menjalankan tugas sebagai Reseller dengan menyetorkan uang milik Penggugat ke Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV), Tergugat I tidak pernah berjanji baik secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat akan mengembalikan sejumlah Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), karena pengembalian uang Penggugat tersebut sepenuhnya tanggung jawab Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana Bukti Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat I tentang Pengembalian sejumlah uang yang disetorkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 15 Februari 2021.



13. Bahwa tidak benar dalil angka 11 (sebelas) yang menyatakan sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penggugat telah berusaha mencari dan menjumpai Tergugat I di kediamannya Tergugat I, mengingat alamat kediaman Tergugat I sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalil angka 11 (sebelas) bukan merupakan alamat kediaman Tergugat I, melainkan Tergugat I yang memberitahukan keberadaan Tergugat I kepada Kuasa Hukum Penggugat dan ini menunjukkan bahwa Tergugat I beritikad baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah Tergugat I memberitahukan keberadaan Tergugat I maka Kuasa Hukum Penggugat mendatangi Tergugat I di tempat usaha Tergugat I, dalam pertemuan antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat I terjadi percakapan sebagai berikut:

“Kuasa Hukum Penggugat : Memperkenalkan diri serta menanyakan kapan Tergugat I mengembalikan uang Penggugat?”

“Tergugat I : akan saya kembalikan jika Tergugat III dan Tergugat IV telah mengembalikannya kepada Tergugat I”.

“Kuasa Hukum Penggugat : Niat dari Tergugat I kapan mengembalikan uang Penggugat?”

“Tergugat I :Jika saya sudah terima dari Tergugat III dan Tergugat IV hari itu juga saya transfer. Selanjutnya Tergugat I menyampaikan bahwa terkait dengan hal ini sudah saya serahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, dan telah memberikan alamat beserta Nomor kontak Kuasa Hukum Tergugat I kepada Kuasa Hukum Penggugat.

Kuasa Hukum Penggugat : Tidak perlu saya jumpai Kuasa Hukum Tergugat I karena saya tidak mau berurusan dengan Kuasa Hukum Tergugat I, setelah itu Kuasa Hukum Penggugat mengatakan bahwa “Ibu jangan macam-macam, nanti akan kami gugat di Pengadilan”.

“Tergugat I : Iya tidak apa-apa, nanti biar Kuasa Hukum Tergugat I yang menjawab gugatannya”.

Berdasarkan hasil percakapan tersebut diatas tuduhan yang menyatakan bahwa Tergugat I dengan santai seakan-akan tidak merasa bersalah dan mengatakan “*tidak ada urusan lagi, saya tidak mau bayar, kalau mau berurusan ke Pengadilan saya tidak takut*”, semua yang Penggugat katakan tidak benar dan hanya alasan yang dibuat-buat sendiri oleh penggugat dan hal tersebut juga merupakan tuduhan *tendensius* terhadap Tergugat I.



14. Bahwa dalil gugatan angka 12 (dua belas), yang menyatakan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I adalah tidak benar, sampai dengan jawaban gugatan ini disampaikan, Tergugat I tidak pernah menerima Surat Peringatan apapun dari Penggugat.

15. Bahwa dalil gugatan angka 13 (tiga belas), yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak benar, Tergugat membantah seluruhnya dan haruslah di tolak, sebagaimana yang kita ketahui wanprestasi menurut Dr. Drs. H. Amran Suadim S.H., M.Hum., M.M dalam bukunya Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, hal : 56 menyatakan “ Wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan dalam satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu” hal ini berbanding terbalik karena Tergugat I tidak pernah berjanji dan tidak pernah membuat perjanjian secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat dan juga tidak pernah menerima surat peringatan atau somasi dari Penggugat sehingga tidak ada perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat I bertugas hanya sebagai Reseller menyampaikan prosedur dan Mekanisme cara bergabung di Yalsa Boutique dan bertanggung jawaban pengembalian modal investasi seluruhnya tanggung jawab Tergugat III dan Tergugat IV. Maka menurut kami Tergugat III dan Tergugat IV yang layak dinyatakan telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji, karena semua uang milik Penggugat Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) sudah Tergugat I serahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV.

16. Bahwa dalil gugatan angka 14 (empat belas) penggugat telah kehilangan keuntungan akibat hilangnya uang investasi haruslah di tolak, gugatan ini dibuat tanpa didasari dengan dasar hukum dan tanpa ada perjanjian serta Tergugat I tidak pernah menerima surat peringatan seperti yang Tergugat I sampaikan pada jawaban angka 15 maka dalil angka 14 haruslah ditolak seluruhnya.

17. Bahwa dalil gugatan angka 15 (lima belas), yang menyatakan adanya itikad buruk Tergugat I tersebut adalah tidak benar, selama ini Tergugat I selalu menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini, Tergugat I yang juga sebagai Korban Tergugat III dan IV

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



juga berupaya membantu seluruh member-member dan mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang telah Tergugat I kemukakan dalam jawaban angka 11 sehingga Tergugat I menolak untuk dilakukan sita jaminan terhadap Rekening Bank milik Tergugat I, seharusnya Penggugat memohonkan penyitaan tersebut milik Tergugat III dan Tergugat IV bukan milik Tergugat I.

18. Bahwa tidak benar dalil angka 16 (enam belas), yang menyatakan Tergugat I beritikad buruk dan mengkhawatirkan dan hal ini sudah Tergugat I jelaskan dalam Jawaban Angka 11 dan Angka 17, Tergugat I dengan tegas menolak untuk dilakukan sita jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam dalil angka 16 karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, oleh karenanya secara materil sita jaminan yang dimohonkan tidak dapat dilakukan. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 april 1972 yang menyatakan : "Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dapat di kabulkan".

Oleh karena itu sangat beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim menolak tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat.

19. Bahwa tidak benar dalil angka 17 (tujuh belas), yang menyatakan gugatan ini didasarkan pada bukti yang otentik, sehingga menjadi layak dan patut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) dari Penggugat.

20. Bahwa dalam dalil gugatan angka 18 (delapan belas), Penggugat memohonkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) setiap hari haruslah ditolak, karena tuntutan ini tidak sesuai dengan:

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/SIP/1972 tanggal 28 September 1965 yang menyatakan : "Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang",.

b) Putusan Mahkamah Agung RI No : 34K/SIP/1954 tanggal 28 September tahun 1965 yang menyatakan : "Tuntutan pembayaran

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang paksa/dwangsom tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya”.

Kemudian diperkuat oleh pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, Cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, Tahun 1992, hal 133, menyatakan : “dalam pasal 606 a Rv itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang”.

Oleh karena itu sangat beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim menolak tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan Jawaban Gugatan Tergugat I membuktikan bahwa Tergugat I tidak melakukan cidera janji/Wanprestasi, dan berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Primair ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat luntuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I tidak bertanggung jawab dan tidak menikmati uang yang diterima dari Penggugat sebesar Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) karena telah diserahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding I/semula Penggugat tersebut Terbanding II/semula Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya menyatakan bahwa saya tidak bersalah dikarenakan saya sudah menyerahkan uang saudara Intan Manubawati kepada ibu Nurnilawati

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.000.000,0 (enam juta rupiah) dan ada bukti transfernya ke rekening ibu Nurnilawati ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding I/semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Desember 2021 Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bna, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar/mengembalikan secara tunai uang Penggugat sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.000. (tiga juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bna tanggal 1 Desember 2021 halaman 7 disebutkan Tergugat II datang Kuasa Hukumnya Muhardi, S.Sy...dst.. padahal Tergugat II tidak ada memberi kuasa kepada siapapun, yang benar adalah Tergugat I memberi kuasa kepada Muhardi, S.Sy...dst.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bna yang dibuat Drs. EFENDI, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding/semula Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2021 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bna tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

1. Terbanding I/semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 16 Desember 2021;
2. Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 17 Desember 2021,
3. Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 17 Desember 2021,

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terbanding IV/semula Tergugat IV pada tanggal 17 Desember 2021,
5. Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2021,
6. Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2021,

kesemuanya dilaksanakan oleh Baihaqi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Desember 2021 yang diterima oleh Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa salinan resmi Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada:

1. Terbanding I/semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 4 Januari 2022;
2. Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 4 Januari 2022;
3. Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 5 Januari 2022;
4. Terbanding IV/semula Tergugat IV pada tanggal 5 Januari 2022;
5. Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2022;
6. Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2022;

kesemuanya dilaksanakan oleh Baihaqi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2022 yang diterima oleh Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa salinan resmi Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada:

1. Pembanding/semula Tergugat I melalui Kuasanya pada tanggal 26 Januari 2022;
2. Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2022;
3. Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 27 Januari 2022;
4. Terbanding IV/semula Tergugat IV pada tanggal 27 Januari 2022;
5. Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2022;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2022;

kesemuanya dilaksanakan oleh Baihaqi, Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terbanding II/semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2022 yang diterima oleh Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa salinan resmi Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada:

1. Pemanding/semula Tergugat I melalui Kuasanya pada tanggal 12 Januari 2022;
2. Terbanding II/semula Penggugat pada tanggal 11 Januari 2022;
3. Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 13 Januari 2022;
4. Terbanding IV/semula Tergugat IV pada tanggal 13 Januari 2022;
5. Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada tanggal 12 Januari 2022;

6. Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2022;

kesemuanya dilaksanakan oleh Baihaqi, Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang semuanya disampaikan oleh Baihaqi, Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing kepada :

1. Pemanding/semula Tergugat I melalui Kuasanya pada tanggal 3 Januari 2022;
2. Terbanding I/semula Penggugat pada tanggal 4 Januari 2022;
3. Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 4 Januari 2022;
4. Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 5 Januari 2022;
5. Terbanding IV/semula Tergugat IV pada tanggal 5 Januari 2022;
6. Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2022;
7. Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Januari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ semula Tergugat I telah diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan diucapkan, maka dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula semula Tergugat I mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya selengkapnya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama Telah Keliru dalam Mempertimbangkan Bukti dan Saksi Terbanding/Penggugat.

a. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan Terbanding dimana bukti tersebut merupakan bukti transfer *print-out* yang tidak resmi dan tidak otentik karena semua bukti tersebut tidak dikeluarkan secara resmi oleh bank, namun hanya merupakan *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa menunjukkan dokumen asli yang memiliki stempel dan legalitas bank.

b. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai bukti P-7 yang diajukan oleh Terbanding berupa rekening koran dari Bank BRI Syariah, dimana bukti tersebut tidak memiliki tandatangan atau paraf pihak bank serta tidak memiliki stempel resmi bank.

c. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai bukti P-9 yang diajukan oleh Terbanding berupa hasil audit data pengembalian dana modal. Bukti yang diajukan tersebut bukanlah hasil audit melainkan laporan bulanan reseller (pembanding) yang berisikan tentang data investasi para member yang telah diserahkan kepada Yalsa Boutique (Turut TerbandingII/Tergugat III dan Turut TerbandingIII/ Tergugat IV) sebagai bukti bahwa reseller (Pembanding) telah menyerahkan sejumlah uang member untuk investasi, termasuk uang Terbanding kepada Yalsa Boutique (Turut TerbandingII/Tergugat III dan Turut Terbanding III/ Tergugat IV).

d. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai bukti P-10 dan P-11 yang diajukan oleh Terbanding berupa somasi 1 dan 2. Pembanding tidak pernah sama sekali menerima surat Somasi tersebut dari Terbanding seperti yang didalilkan dalam gugatan serta repliknya sehingga karena Pembanding belum pernah menerima bukti surat somasi tersebut Pembanding tidak dapat dianggap lalai dan

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan uang investasi Terbanding.

e. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai keterangan saksi Penggugat (Muhammad Arif dan Cut Mariana), bahwa harusnya saksi tersebut tidak dapat diterima keterangannya karena para saksi tidak melihat, mendengar atau mengalami langsung peristiwa yang dialami Terbanding, melainkan keterangan tersebut diperoleh dari cerita Terbanding. Kesaksian tersebut haruslah tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (*testimonium de audito*).

Bahwa karena kesaksian yang diberikan oleh saksi Penggugat/Terbanding tidak dilihat, didengar dan dialami secara langsung melainkan hanya diceritakan oleh Terbanding maka harusnya kesaksian tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama karena kesaksian tersebut cacat formil dan materil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas menunjukkan *Judex facti* tingkat pertama tidak objektif, telah abai dan tidak cermat dalam menilai atau mempertimbangkan bukti Penggugat/Terbanding.

2. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama Telah Keliru tidak Mempertimbangkan Bukti dan Saksi Pemanding/Tergugat I.

a. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru tidak mempertimbangkan bukti T-1 yang diajukan Pemanding dimana bukti tersebut berupa *screen shot* WA yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika ada member yang ingin bergabung berinvestasi di Yalsa Boutique haruslah melalui reseller. Bahwa seharusnya bukti tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama untuk menjelaskan bahwa Pemanding hanyalah perantara untuk menyerahkan uang investasi Terbanding kepada Yalsa Boutique (Turut TerbandingII/Tergugat III dan Turut TerbandingIII/ Tergugat IV) sehingga Pemanding tidak memiliki pertanggung jawaban hukum terhadap pengembalian atau kerugian Terbanding.

b. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru tidak mempertimbangkan bukti T-2 dan T-3 yang diajukan Pemanding dimana bukti tersebut berupa *screen shot* WA yang berisikan percakapan pernyataan Pemanding telah menerima sejumlah uang dari Turut Terbanding I/Tergugat II untuk diinvestasikan di Yalsa Boutique. Alat bukti ini menunjukkan bahwa Pemanding tidak pernah menerima uang dari

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Terbanding saat bergabung di Yalsa Boutique, melainkan uang tersebut diterima dari Turut Terbanding I. Bukti ini menunjukkan juga bahwa pembanding tidak pernah melakukan bujuk rayu, iming-iming dan janji-janji kepada Terbanding, melainkan Terbanding mengetahui investasi Yalsa Boutique dari Turut Terbanding I sehingga bergabung dan berinvestasi di Yalsa Boutique tersebut atas keinginan Terbanding sendiri.

c. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru tidak mempertimbangkan bukti T-4, T-6 dan T-7 yang diajukan Pembanding dimana bukti tersebut berupa rekening koran asli yang dikeluarkan secara resmi oleh bank serta dilengkapi dengan pembubuhan tandatangan serta stempel bank. Bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan Tingkat Pertama padahal bukti tersebut telah memenuhi unsur hukum baik secara formil maupun materil sehingga menjadi alat bukti yang sah dan meyakinkan, dimana bukti tersebut menjelaskan bahwa Pembanding telah menyerahkan uang investasi Terbanding kepada Yalsa Boutique (Turut TerbandingII/Tergugat III dan Turut TerbandingIII/ Tergugat IV). Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa Yalsa Boutique (Turut TerbandingII/Tergugat III dan Turut TerbandingIII/ Tergugat IV) telah menerima uang investasi dari Pembanding. Alat bukti ini juga harusnya memberikan keterangan atau bukti bahwa uang Terbanding tidak dikuasai dan dinikmati sama sekali oleh Pembanding sehingga Pembanding tidak memiliki pertanggungjawaban hukum terhadap pengembalian atau kerugian Terbanding.

d. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru tidak mempertimbangkan bukti T-9, T-11 dan T-12 yang diajukan Pembanding dimana bukti tersebut berupa pernyataan Yalsa Boutique (Turut TerbandingII/Tergugat III dan Turut TerbandingIII/ Tergugat IV) akan bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh modal investasi member dari Pembanding, termasuk di dalamnya pengembalian Investasi Terbanding. Bahkan dalam alat bukti T-11 yang berupa surat pernyataan dari Yalsa Boutique (Turut TerbandingII/Tergugat III dan Turut TerbandingIII/ Tergugat IV) dengan tegas dan jelas adanya klausul yang menyatakan akan mengembalikan seluruh modal member. Bukti tersebut lengkap dibubuhi tandatangan Turut TerbandingIII/ Tergugat IV dan

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



bermaterai. Harusnya bukti ini menjadi bukti kuat yang harus dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama karena secara yuridis sudah memenuhi syarat formil dan materil.

e. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding (Ratna Susanti dan Corry Febrika), bahwa harusnya saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan keterangannya karena mereka orang yang mengalami secara langsung atas setiap peristiwa tersebut dimana saksi merupakan member dan reseller dari Yalsa Boutique pada saat itu. Saksi mengetahui setiap mekanisme/aturan dari Yalsa Boutique terkait bergabungnya Terbanding di Yalsa Boutique. Dalam kesaksiannya saksi menjelaskan bahwa setiap member yang bergabung dan berinvestasi di Yalsa Boutique, member tidak diperbolehkan untuk menyerahkan uang/investasi secara langsung ke Yalsa Boutique (Turut TerbandingII/Tergugat III dan Turut TerbandingIII/ Tergugat IV) melainkan haruslah melalui reseller atau perantara. Selain itu saksi juga menjelaskan bahwa Yalsa Boutique (Turut TerbandingII/Tergugat III dan Turut TerbandingIII/ Tergugat IV) sering membuat acara pertemuan dan pada saat tersebut Turut TerbandingII/Tergugat III dan Turut TerbandingIII/ Tergugat IV mengajak orang-orang untuk bergabung dan berinvestasi di Yalsa Boutique. Saksi juga menyampaikan saat saksi berada di kantor Yalsa Boutique pernah melihat secara langsung Pembanding menyerahkan uang investasi member termasuk uang Terbanding ke Yalsa Boutique.

Dalam fakta persidangan saksi juga menjelaskan bahwa tidak adanya perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis antara Pembanding dengan Terbanding tentang investasi tersebut sehingga antara Pembanding dengan Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dan tidak ada pertanggungjawaban secara hukum akan kerugian yang dialami oleh Terbanding.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas menunjukkan *Judex facti* tingkat pertama tidak objektif, telah abai dan keliru tidak menilai atau mempertimbangkan alat bukti Pembanding/Tergugat I.

3. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah keliru dalam Memberikan Pertimbangan Wanprestasi.



1. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan pertimbangannya dalam putusan (hal.30-31) yang berbunyi :

"Majelis menyimpulkan bahwa antara penggugat dengan Tergugat I telah adanya perjanjian lisan di bidang investasi yaitu dengan cara penggugat menyerahkan uang kepada tergugat I sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan perjanjian bahwa tergugat I akan memberikan keuntungan kepada penggugat sebesar 50% sampai dengan 30%, akan tetapi sampai saat ini penggugat belum menerima keuntungan apa yang telah diperjanjikan antara penggugat dengan tergugat I dan uang penggugat sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Tergugat I, maka dengan demikian menurut hemat majelis petitem Nomor 2 dapat dikabulkan sebagian yaitu menyatakan tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan dari pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa petitem nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan".

Bahwa pertimbangan Majelis hakim telah salah dalam menyimpulkan adanya perjanjian secara lisan antara Terbanding dengan Pemanding, karena faktanya Terbanding dalam persidangan tidak pernah mengajukan bukti perjanjian baik secara tertulis maupun lisan dan bukti transfer yang dipertimbangkan hakim sebagai perjanjian lisan antara Terbanding dengan Pemanding tidaklah menunjukkan adanya unsur perjanjian sama sekali baik secara lisan maupun tulisan. Bukti Transfer tersebut hanyalah membuktikan pengiriman sejumlah uang antara Terbanding dengan Pemanding, bahkan bukti transfer tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum karena

Bukti tersebut cacat formil dan materil dimana bukti transfer tersebut bukanlah bukti yang dikeluarkan secara resmi dan disahkan oleh bank melainkan hanya *fotocopy* dari *fotocopy*.

Saksi Terbanding juga dalam memberikan keterangan tidak membuktikan adanya suatu perjanjian baik secara lisan maupun tulisan antara Terbanding dengan Pemanding, harusnya Saksi Terbanding tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena saksi tersebut hanya memberikan keterangan berdasarkan keterangan dari orang lain, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti (*Testimonium de auditu*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUHperdata.

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Pemanding tidaklah melakukan Perbuatan Wanprestasi seperti yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena Wanprestasi haruslah berdasarkan perjanjian terlebih dahulu dan Tiada Wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Hal ini berdasarkan Doktrin Hukum J.Satrio (Satrio : 1999, hal 122) "Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Tiada Wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya". unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Dan Wanprestasi juga diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Bahwa jika dikaitkan dengan pasal 1243 KUHPerdata beserta unsur-unsurnya, Pemanding/Tergugat I tidaklah pernah melanggar perjanjian apapun dan tidak pernah lalai karena antara Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat tidak ada perjanjian baik secara tertulis maupun lisan sehingga karena tidak adanya perjanjian antara Terbanding dengan Pemanding, Pemanding tidak mempunyai pertanggung jawaban hukum untuk mengembalikan kerugian Terbanding. Seharusnya yang memiliki pertanggung jawaban secara hukum adalah Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III karena Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah menerima sejumlah uang investasi milik Terbanding melalui Pemanding berdasarkan bukti T-4, T-6 dan T-7.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Memori banding dari Pemanding telah beralasan secara hukum dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan,

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan ini Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa Permohonan dan Memori Banding ini berkenan mempertimbangkan kembali putusan *aquo* dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 28/Pdt.G/2021/PN.Bna
3. Mengabulkan seluruh alasan hukum Pembanding
4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengadili Sendiri :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pembanding tidak bertanggung jawab atas uang yang diterima dari Terbanding sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta) karena telah diserahkan kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III.
2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I/semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat I Asal terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan Judex Factie/Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terbanding menilai keberatan Pembanding tidak tepat dan menyangkal keberatan Terbanding dan sebaliknya Terbanding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie telah tepat dan benar.
2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 huruf a, sungguh sangat tidak beralasan hukum, karena dari Jawaban dan Duplik dari Pembanding dapat dilihat dari dalil-dalil Penggugat/Terbanding I Asal sama sekali tidak menyangkal telah menerima uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari Terbanding, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangannya Bukti P-1 s/d P-6 merupakan print out yang resmi dari Bank BNI (TurutTergugat I) dan

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BCA (TurutTergugat II) sehingga ini membuktikan Pemanding telah melakukan Transaksi berupa penerimaan uang sejumlahRp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Terbanding ke Rekening milik Pemanding.

3. Bahwa melihat keberatan Pemanding angka 1 huruf c telah mengada-ada jelas dan terang Bukti P-9 merupakan hasil audit yang nyatanya Pemanding sendiri menyatakannya dalam pesan Chat via Whatsapp.

4. Bahwa keberatan Pemanding pada huruf d, mengenai bukti P-10 dan P-11 benar ada somasi yang Terbanding berikan langsung melalui Kuasa Hukum Terbanding dan melalui Pos sebagai bukti pengiriman, dimana kedua somasi yang terbanding kirim tersebut merupakan syarat formil dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadalan Negeri Banda Aceh, bahkan sebelum berkirim surat Terbanding melalui kuasanya telah menemui Pemanding dan meminta Pemanding melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi perjanjian dengan Terbanding.

5. Bahwa keberatan pemanding terhadap saksi yang diajukan oleh Terbanding pada angka 1 huruf e jelas itu sangat menciderai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada dasarnya saksi merupakan salah satu alat bukti selain bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian dimuka Hakim dalam suatu perkara dipersidangan serta saksi menjelaskan sesuai dengan apa yang dialaminya, dilihat ataupun didengar sendiri oleh saksi serta saksi Terbanding juga sudah disumpah sebelum memberikan keterangan.

6. Bahwa keberatan Pemanding dengan mengatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru pertimbangan wanprestasi adalah ketidakterimaan Pemanding semata, faktanya adalah Pemanding telah berjanji dalam proses investasi yang ditawarkan kepada Terbanding sehingga membuat Terbanding tergiur dan melakukan pentransferan kepada Pemanding kerekening Pemanding dengan total keseluruhan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan janji akan mendapatkan kelipatan 30% s/d 50% dari uang pokok investasi tersebut setiap bulan dan nyatanya sampai detik Pemanding mengajukan Memori Bandingnya apa yang dijanjikan tersebut belum memenuhi prestasi Pemanding.

7. Bahwa keberatan Pemanding pada angka 2 huruf b, yang mendalilkan tidak pernah menerima uang dari Terbanding, sungguh jelas sungguh

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



bertolak belakang dengan fakta hukum vide Bukti P1, P-2, P-4, P-5 dan P.6 dan dikaitkan dengan jawaban Turut Tergugat I/Turut Terbanding I (Nurlinda Wati) juga Saksi Cut Mariana, jelas dan sedemikian terang benderangnya Pembanding menerima uang dari Terbanding.

8. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 huruf c, mengenai Bukti T-4, T-5 dan T-7, sama sekali tidak bernilai pembuktian, bukti tersebut hanyalah merupakan print out dan tidak menjelaskan apapun dan tanpa tangan apapun dan tidak menjelaskan kepada siapa print out tersebut diperuntukan, dan berapa banyakpun dibuat oleh Pembanding itu bisa saja dilakukan, dan print out tersebut dibuat oleh Pembanding lebih kepada seolah-olah Pembanding telah mengirimkan uang kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III atau bukti tersebut dibuat hanya sebatas alibi Pembanding untuk menghilangkan tanggungjawab.

9. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 huruf d, tidak berkaitan dengan hubungan hukum antara Terbanding dengan Pembanding, karena tidak ada sama sekali bukti bahwa Pembanding telah melakukan penyetoran kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dan sebagaimana terbukti (vide Bukti P-1 s/d P-6) uang setoran sejumlah Rp.110.000.000,- berada ditangan dan dibawah kekuasaan Pembanding.

10. Bahwa keberatan Pembanding mengenai Majelis Hakim Tingkat dalam hal mempertimbangkan saksi Pembanding, Terbanding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim atas saksi Pembanding telah benar dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan rasa keadilan.

11. Bahwa mengenai keberatan Pembanding pada angka 3.1 yang mengutip pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan pada halaman 30-31, bahwa Terbanding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut atas adanya perjanjian lisan antara Terbanding dengan Pembanding/Tergugat I, dimana Terbanding menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta) dan Tergugat I akan memberikan keuntungan 50 % sampai dengan 30 % dimana pada faktanya Pembanding tidak pernah menyerahkan keuntungan tersebut, dan bahkan uang pokok sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta) tidak dikembalikan oleh Pembanding.

12. Bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak pernah mengajukan bukti lisan maupun tertulis, jelas merupakan suatu pengingkaran yang tidak pantas dan tidak berlasan hukum. Bukti

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



pengiriman vide Bukti P-1 s/d P-6 adalah bukti autentik yang Pemanding tidak membantahnya dalam jawaban dan dupliknya, apalagi dikuatkan oleh saksi Muhammad Arif dan Mariana dan bahkan Jawaban dari Turut Terbanding I/Tergugat II tentang adanya penerimaan uang dari Terbanding yang diterima oleh Pemanding, bagaimana mungkin Pemanding membantah fakta hukum tersebut.

13. Bahwa saksi mengenai saksi de auditu jelas berkaitan dengan bukti surat dan bukti transfer, sehingga tidak ada keraguan mengenai penerimaan uang dari Terbanding yang diterima Pemanding, dan bahkan dalam dokumen Pemanding sendiri tercantum nama Terbanding dimana Pemanding menerima uang dari Terbanding sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa melihat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 28 putusan terbukti Majelis Hakim bisa melihat Psikologi Pemanding yang nyatanya telah bersalah tetapi seolah-olah tidak merasakan bersalah dan malah mengatakan Pemanding merupakan korban juga, hal ini sangat tidak masuk akal yang pada pokoknya Pemanding sebagai Reseller serta bertanggungjawab terhadap uang para Membrnya.

15. Bahwa untuk keberatan-keberatan Pemanding selebihnya tidak Terbanding tanggapi lagi dikarenakan telah tertuang didalam gugatan Terbanding/Penggugat asal sehingga telah tepat dan tidak ada kekeliruan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan amarnya tersebut serta menyatakan Pemanding telah melakukan wanprestasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dimohon dengan hormat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak banding yang diajukan Pemanding/TergugatI untuk seluruhnya.
2. Mengadili sendiri:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Perdata Nomor: 28/PDT.G/2021/PN. Bna.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Terbanding II/semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Bandingnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan apa yang sudah Turut Terbanding I alami dari awal persidangan sampai putusan di pengadilan Negeri Banda Aceh dan sampai tingkat mengajukan Kontra Memori banding saat ini Turut Terbanding I membenarkan adanya wanprestasi terhadap Terbanding/Penggugat Asal yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat I Asal.
2. Bahwa Turut Terbanding I sangat mengenal Pembanding/Tergugat I Asal yang merupakan Reseller dari Yalsa Butik serta Turut Terbanding I sendiri adalah korban dari Pembanding/Tergugat I Asal yang juga menginvestasikan uang kepada Pembanding/Tergugat I Asal.
3. Bahwa benar Terbanding/Penggugat Asal telah mentransfer uang sejumlah Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 24 januari dalam hal sebagai perantara untuk bergabung ke Yalsa Butik yang Pembanding/Tergugat I Asal sebagai Resellernya, melalui Rekening Pembanding/Tergugat I Asal dengan nomor 06072670003 atas nama Nurnilawati.
4. Bahwa dalam bukti T.II.2 dengan jelas membuktikan Pembanding/Tergugat I Asal telah menerima uang transferan dari Turut Terbanding I milik Terbanding/Penggugat Asal sejumlah Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) dan intinya Turut Terbanding I tidak memanfaatkan uang yang diberikan oleh Terbanding/Penggugat Asal melaikan telah di transfer kepada Pembanding/Tergugat I Asal.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Naila Nasir dari Turut Terbaning I/Tergugat II Asal hadirkan yang dibawah sumpahnya menerangkan Saksi pernah ikut menemani Turut Terbanding I mentransfer uang di Bank BNI Cabang Darussalam Banda Aceh.
6. Bahwa dalam pokoknya Turut Terbanding I hanya merupakan perantara antara Terbanding/Penggugat Asal dan Pembanding/Tergugat I Asal yang juga merupakan member dari Pembanding/Tergugat I Asal artinya Turut Terbanding I hanya menjelaskan proses bergabungnya ke Yalsa Butik yang di Resellerkan oleh Pembanding/Tergugat I Asal setelah itu Turut Terbanding memberikan nomor Handphone Pembanding/Tergugat I Asal untuk berkomunikasi secara langsung antara Terbanding dan Pembanding.
7. Bahwa berkenaan dengan memori banding dari Pembanding tentang judex factinya serta keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Turut Terbanding I sependapat bahwa Pembanding telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian terhadap Terbanding/Penggugat Asal serta merugikan Turut Terbanding I yang merupakan member dari Pembanding dan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya maka sepatutnya menyatakan Pembanding/Tergugat I Asal telah melakukan wanprestasi dan menghukum untuk mengembalikan secara tunai uang milik Terbanding/Penggugat Asal sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa dalam putusan tingkat pertama ini juga Turut Terbanding I memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menghukum Turut Terbanding I/ Tergugat II Asal untuk tidak membebaskan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Turut Terbanding I (vide putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Halaman 31 mengadili dalam pokok perkara poin 4).dikarenakan Turut Terbanding juga merupakan korban dari Pembanding/Tergugat I selaku Reseller yalsa butik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dimohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II Asal untuk seluruhnya.
2. Mengadili sendiri:
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Perdata Nomor: 28/PDT.G/2021/PN. Bna.
 - Memohon untuk tidak menghukum Turut Terbanding I/ Tergugat II Asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Desember 2021 Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bna dan berita acaranya beserta surat-surat terkait dalam berkas perkara dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat I, Kontra Memori Banding Terbanding I/semula Penggugat, Kontra

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Terbanding II/semula Tergugat II Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Pengadilan ulangan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu melihat keberatan dari Pembanding/semula Tergugat I tentang adanya bukti-bukti dari Terbanding I/semula Penggugat diantaranya bertanda P-1 sampai P-9 yang berupa print out;

Menimbang, bahwa untuk hal ini ternyata Pembanding/semula Tergugat I telah mengakui dalam jawabannya di pokok perkara yaitu : Pembanding/semula Tergugat I ada menerima dana dari Terbanding I/semula Penggugat keseluruhan uang sebesar Rp.110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), namun uang tersebut tidak dinikmati oleh Tergugat I semuanya telah Tergugat I serahkan kepada Yalsa Boutique (Tergugat III dan Tergugat IV) atas nama Intan Manubawati (Penggugat) dengan Rincian Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta) secara Tunai dan Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) secara Transfer ke Tergugat III yang dibenarkan oleh Saksi Muhammad Arif dan Saksi Cut Mariana;

Menimbang, dengan demikian pengakuan tersebut merupakan pembuktian yang sempurna menurut hukum, maka keberatan Pembanding/semula Tergugat I tersebut haruslah ditolak dan fakta hukum yang ada sebagaimana juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan: Tergugat I/semula Penggugat memberikan uang untuk dijadikan investasi kepada Pembanding/semula Tergugat I, sejumlah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 50 % dari modal dalam tempo 2 (dua) bulan, akan tetapi sampai saat ini Tergugat I/semula Penggugat tidak pernah menerima keuntungan tersebut dan uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) juga belum dikembalikan sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan dalam perkara a quo bahwa antara Terbanding I/semula Penggugat dengan Pembanding/semula Tergugat I telah adanya perjanjian lisan dibidang investasi;

Menimbang, bahwa namun timbul pertanyaan :

1. Apa yang dimaksud investasi.. ?
2. Dalam bentuk apa investasi yang dilakukan oleh Terbanding I/semula Penggugat dengan Pembanding/semula Tergugat I
3. Apakah perjanjian investasi bisa dilakukan dalam bentuk lisan..?

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA



Menimbang, bahwa mengenai investasi tersebut penting untuk diketahui lebih dulu karena menyangkut gugatan dalam perkara a quo bisa dilakukan atau tidak menurut ketentuan hukum acara keperdataan;

Menimbang, bahwa dikutip dari laman <https://money.kompas.com> Penulis Nur Jamal Shaid, Editor Akhdi Martin Pratama memberi pengertian Investasi adalah kegiatan menanam modal atau dana dengan harapan mendapat keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Investasi adalah aktivitas menempatkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dari penempatan dana tersebut diharapkan menghasilkan return. Kemudian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang melakukan investasi adalah disebut investor atau penanam modal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan investai sama dengan penanaman modal;

Menimbang, bahwa tentang penanaman modal diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dimana pasal 1 angka (2) menyebut pengertian Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;

Menimbang, bahwa lalu Pasal 3 ayat (1) menyatakan : Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menimbang, bahwa dan Pasal 5 ayat (1) menyebut : Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pasal 25 ayat (4) menyebut : Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) mengatur : Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif;

Menimbang, bahwa dan izin dalam usaha penanaman modal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas diperoleh kesimpulan bahwa setiap Penanam Modal baik berbadan usaha maupun perseorangan harus mendapat izin lebih dulu pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya diperkara a quo Pembanding/semula Tergugat I maupun Terbanding II, III, dan IV/semula Tergugat II, III, IV tidak pernah membuktikan adanya izin dan bentuk usaha penanaman modal yang dijalankan terlebih lagi hubungan tertulis kerjasama yang dilakukan tidak pernah ada maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan adanya **perjanjian lisan dibidang investasi** antara Terbanding I/semula Penggugat dengan Terbanding II/semula Tergugat I tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan, karena hubungan hukum yang terjadi antara Terbanding I/semula Penggugat dengan Terbanding II/semula Tergugat I lebih didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka gugatan a quo juga harus dengan dalil perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi oleh karena itu gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Desember 2021 Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bna tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding I/semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke-dua

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang pada tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Desember 2021 Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Bna, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding I/semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah,.....

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh kami MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, H. ZULKIFLI, S.H.,M.H., dan YUS ENIDAR, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Februari 2022 Nomor 15/PDT/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh SAMUIN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua-belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

M
a
c
Menimbang,.....

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

H. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

MANSUR, Bc.IP., S.H.,M.Hum.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BNA

P

D
e
m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

YUS ENIDAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SAMUIN, S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan/foto copy Putusan telah di
cocokan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS